

MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN AGAMA NEGARA KEPANITERAAN

Jl. Negara – Kandangan, Km.3,5 Desa Muning Tengah RT.03 RK.02 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 71254 Telp/Fax (0517) 51421 Website: pa-negarakalsel go id

Website: pa-negarakalsel.go.id Email: pa.negara@gmail.com Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan

Nomor SOP	: SOP/AP/77
Tanggal Pembuatan	: 02/05/2018
Tanggal Revisi Pertama	: 02/01/2019
Tanggal Efektif	02/01/2019
13/-2	Katua Pengadilan Agama Negara

Disahkan ol

Hi Nurul Hikmah, S.Ag., M.H MP. 19711117.0200312.2.003

SOP ALIH MEDIA

Dasar Hukum:

- 1. Undang-undang No.43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 2. Peraturan Pemerintah No.28 tahun 2012 tentang Kearsipan;
- PERSEKMA Nomor 002 TAHUN 2012 tentang pedoman penyusunan standard operasional prosedor di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilaln yang berada dibawahnya;
- SK Dirjen Nomor 019/DJA/HM.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan SOP Penyelesaian Perkara;
- Permenpan Nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standard operasional prosedur administrasi Pemerintahan;
- 6. Pola Bindalmin;
- 7. Buku II;

Keterkaitan:

SOP Minutasi dan Pemberkasan Perkara

Peringatan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka alih media arsip perkara tidak akan tertib dan tertata dengan baik, serta temuan tidak akan berakhir .

Kualifikasi Pelaksana:

- 1. S1 Informatika
- 2. D3 Informatika
- 3. SMA
- Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan prosedur alih media arsip.

Peralatan/Perlengkapan:

Server, komputer, printer, jaringan komunikasi data, Kertas, Alat tulis, Buku Pedoman dan Peraturan, Box Arsip;

Pencatatan dan Pendataan:

Arsip Perkara Kepaniteraan

		Pelaksana			Mutu Baku		
No	Aktivitas	Petugas Pengelola Alih Media&Arsip/ Panmud Hukum	Hakim / PP	Ketua / Panitera	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Menerima, menghimpun, memilah dan menyusun berkas perkara dari Majelis Hakim / Panitera Pengganti	7	0		Berkas perkara yang akan dialihmediakan/ digitalisasi	10 Menit	Berkas perkara yang akan dialihmediakan/di gitalisasi
2.	Mengelompokkan arsip perkara sesuai kelompoknya yaitu Perkara gugatan dan perkara permohonan				Berkas perkara aktif dan tidak aktif	10 Menit	Arsip perkara yang akan dialihmediakan
3.	Melakukan alih media dengan cara menscan berkas perkara ke dalam format pdf dan kemudian memasukkan ke server untuk disimpan sesuai dengan nomor urutan perkara dan tahunnya pada folder yang telah tersedia				Arsip yang akan dialihmediakan scanner computer (aplikasi)	30 Menit	Arsip berkas perkara yang telah di alih mediakan (image)
4.	Membuat berita acara alihmedia arsip perkara yang telah digitalisasi dan kemudian melaporkan pada atasan/pimpinan				Daftar arsip perkara yang telah dialih mediakan / di gitalisasi	10 menit	Berita acara alih media arsip perkara
5.	Menelaah dan memeriksa laporan hasil pelaksanaan digitalisasi			\Diamond	Daftar arsip perkara yang telah dialih mediakan / di gitalisasi	1 hari	Daftar arsip perkara yang telah dialihmediakan/di gitalisasi
6.	Memasukan hasil alih media arsip perkara ke dalam Aplikasi SIPP dan melaporkannya setiap bulan Ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin	-			Laporan hasil alihmedia/digitali sasi	1 hari	Laporan hasil alihmedia/digitali sasi
	bulan Ke Pengadilan Tinggi Agama	<u> </u>				1 hari	
OKIII	MEN MASTED	11 - 11	11				

DOKUMEN MASTER	:	
DOKUMEN TERKENDALI	:	NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	
DOKUMEN KADALUARSA	:	

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA NEGARA

 $dilarang\ menggandakan\ sebagian\ maupun\ secara\ keseluruhan\ dengan\ cara\ apapun$

tanpa seizin PENGADILAN AGAMA NEGARA